

PEMBENTUKAN - TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2021

Kpt 18/HK.03-1/2104/KPU-Kab/IX/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2018; UU Nomor 7 Tahun 2017; PERPRES Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis, serta pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2021.
- Lampiran 1 halaman.